



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG
SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat (4) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Tempat Penyimpanan Sementara Kas Desa yang selanjutnya disingkat TPSKD adalah tempat menyimpan keuangan desa setelah pencairan keuangan desa dari RKD yang terjamin keamanannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
22. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Besaran Penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan yang sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
- b. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- c. Tunjangan dan penghasilan yang sah lainnya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- d. Mekanisme dan syarat penyaluran; dan
- e. Mekanisme dan syarat pencairannya.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar : Rp. 3.500.000,00
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar : Rp. 2.500.000,00
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya sebesar : Rp. 2.050.000,00

- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, maka Desa wajib mengalokasikan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang kosong bersumber dari ADD dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Dalam hal pada akhir tahun anggaran masih terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka alokasi dana yang disediakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Besaran Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap Desa harus memperhatikan ketentuan pembagian komposisi belanja Desa dalam APBDesa.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan urusan mendesak desa lainnya.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan

2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Hasil Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian dapat digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 9

- (1) Pejabat Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan tetap memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai ASN.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan dari jabatannya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.
- (5) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (6) Cuti untuk alasan tertentu adalah cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja paling lama 50 (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia diberhentikan tetap, dan purna tugas masih memperoleh penghasilan tetap pada bulan berjalan.

BAB IV

TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dari APBDesa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besarnya serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan Lembaga Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.
- (5) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperoleh penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (6) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa honorarium yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pejabat Sementara Kepala Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V

MEKANISME DAN SYARAT PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melalui 4 tahapan per triwulan yaitu triwulan pertama pada Bulan Januari sampai dengan Maret, triwulan kedua pada Bulan April sampai dengan Juni, triwulan ketiga pada Bulan Juli sampai dengan September dan

- triwulan keempat pada Bulan Oktober sampai dengan Desember; dan
- b. Penyaluran Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Rekening Kas Daerah yang ditujukan ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus).
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagai mana dimaksud ayat (3) sebesar 5% (lima per seratus) dengan rincian 1% (satu per seratus) dibayar penerima upah dan 4% (empat per seratus) dibayar pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan lainnya.
- (6) Penyaluran tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Mekanisme dan syarat penyaluran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan;
1. Daftar rekapitulasi desa yang menerangkan jumlah kebutuhan penghasilan tetap setiap desa dan nomor rekening kas masing – masing desa;
 2. Daftar register evaluasi perdes APBDes yang di keluarkan oleh Camat;
 3. Pakta Integritas Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap;
 4. Foto Copy rekening Kas Desa;
 5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Pakta Integritas bermaterai cukup.

BAB VI

MEKANISME DAN SYARAT PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Pencairan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diterimakan setiap bulan; dan
 - b. Pencairan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk sebagai pengelola Rekening Kas Desa.
- (3) Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan secara tunai dan bisa juga dilaksanakan secara non tunai.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk potongan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) yang di bayarkan penerima upah dari jumlah besaran penghasilan tetap yang ditetapkan
- (5) Pencairan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Mekanisme dan syarat pencairan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, dengan melampirkan;
 1. Surat permohonan rekomendasi pencairan;
 2. Daftar nama penerima penghasilan tetap yang dikeluarkan Desa yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 3. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya;
 5. Daftar hadir aparatur pemerintah desa; dan
 6. Verifikasi kebutuhan penghasilan tetap;
 - b. Atas dasar permohonan Kepala Desa melalui camat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati mengeluarkan rekomendasi pencairan.
 - c. Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan ke Bank pengelola Rekening Kas Desa dengan dilampiri :
 1. Daftar nama penerima penghasilan tetap yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah ditandatangani Kepala

Desa dan Bendahara Desa;

2. Slip penarikan dan slip setoran atau transfer.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah diambil dengan menggunakan slip penarikan selanjutnya ditransfer dengan menggunakan slip setoran atau transfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dalam hal yang menyebabkan keadaan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya tidak dapat terserap secara maksimal maka dapat di SILPA kan dan digunakan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 67 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Yang Sah Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 89